



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

Jl. Rumah Sakit Haji No. 10A HP/WA : 081260685353 Medan Estate - 20371
Email : disbudpar@sumutprov.go.id Website : disbudpar.sumutprov.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 500-13/992 A / Disbudparekratif

TENTANG

REVISI PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA SKPD- DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI SUMATERA UTARA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa berdasarkan Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada setiap awal Tahun Anggaran perlu ditetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara.
 - b. Bahwa Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatannya tertera pada Daftar Lampiran Keputusan ini sesuai dengan tugas yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ayat (2) sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada SKPD Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala SKPD Selaku Pengguna Anggaran;
- MENINGAT** :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara Jo. Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi;
 2. Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) Jo. Undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang- Undang nomor 31 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang- undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 4. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah maupun dalam Pelaksanaan Rekonsentrasi dan Tugas pembantuan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 207, Tamabahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 10. Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 12. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 51 tahun 2023 Desember 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.
 13. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/1143/KPTS/2024 Tanggal 29 Desember 2023 Tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran /Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Dalam Rangka Pengeleloon Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024.
- MEMPERHATIKAN** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD- Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Menunjuk/ Menetapkan yang Nama, NIP, Pangkat, dan Jabatan sebagaimana terlampir dalam Daftar Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara.
- KEDUA : Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan Honorarium setiap bulannya sebesar yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan dibebankan kepada Anggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Februari 2024 dan berakhir hingga 31 Desember 2024 dan apabila terdapat kesalahan dalam surat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 29 Februari 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF



ZUMRI SULTHONY, S. Sos, M. Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19720504 199803 1 011

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Sumatera Utara;
2. Kepala Inspektorat Provsu;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 500.13 / 442.A / Disbudparekraf
Tanggal : 29 Februari 2024.

No.	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN/TUGAS
1	2	3	4
1	Terbit, SH NIP. 19690906 200701 1 006	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbag Tata Usaha UPT. Taman Budaya Provsu / PPTK Pada Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Disbudparekraf Provsu

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL :
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA



ZUMRI SULTHONY, S. Sos, M. Si
PEMBINA TK. I
NIP. 19720504 199803 1 011

LAMPIRAN
 NOMOR
 TANGGAL

: Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan pariwisata Provinsi Sumatera Utara
 : 500.13/442 A / Disbudparekrat
 : 29 Februari 2024.

NO	NAMA KPA	NAMA PPTK	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	JUMLAH	HONOR/BULAN	KETERANGAN
1		2	0	5	6	7
1	Laila Jamila Lubis, SE NIP. 19860614 2001001 2 025	Terbit, SH NIP. 19690906 200701 1 006	PEMBINAAN SEJARAH			
			Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Rp 13.176.980.317,00	Rp 2.920.000,00	
			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
			Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Rp 481.074.656,00		BPPCB
			Kegiatan : Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
			Penetapan Cagar Budaya	Rp 219.695.186,00		BPPCB
			Kegiatan : Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
			Pelindungan Cagar Budaya	Rp 11.932.677.697,00		BPPCB
			Pengembangan Cagar Budaya	Rp 215.028.844,00		BPPCB
			Pemanfaatan Cagar Budaya	Rp 328.503.934,00		BPPCB
JUMLAH :				Rp 13.176.980.317,00		

Ditetapkan di : Medan
 Pada Tanggal : 29 Februari 2024
 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA
 DAN EKONOMI KREATIF



ZUMRI SULTHONY, S. Sos, M. Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19720504 199803 1 011